



**PENETAPAN**

Nomor 758/Pdt.P/2021/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, dalam permohonan dari:

**HERIYANTO**, Lahir di Medan, tanggal 27 Februari 1985, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Jurung No. 24, Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;

**LINA**, Lahir di Medan, tanggal 29 Oktober 1987, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Teluk Indah Blok T No. 37 Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;

**RITA**, Lahir di Medan, tanggal 10 Juli 1991, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Metal Raya No. 1A, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan;

**LINDAH**, Lahir di Medan, tanggal 31 Oktober 1993, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jln Bakti Luhur Komp. Millenium Town House No. 3 Desa/Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;

Sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Christopher Gustikho, S.H., dan Rambo Putra Hartanta, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "RFC LAW FIRM", alamat Jalan Brigjen Katamso No. 45 J, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Para Pemohon;

Setelah mendengar Para Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Oktober 2021 dalam Register Nomor 758/Pdt.P/2021/PN Mdn, telah mengemukakan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 758/Pdt.P/2021/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada bulan 29 Juni 1983 telah dilangsungkan perkawinan antar Alm.Eduar Sifran dengan Guek Ngo Als Yeni, yang dilangsungkan secara Adat istiadat yang menjadi tradisi kedua pasangan tersebut dan dilakukan di Kota Medan;
2. Bahwa Perkawinan yang dilakukan oleh kedua Orang Tua Pemohon dari 29 Juni 1983 hingga sampai Ayah dari Para Pemohon yaitu Alm. Eduar Sifran meninggal dunia atau paling tidak hingga sampai saat Permohonan ini diajukan tidak pernah dilakukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil Kota Medan;
3. Bahwa dari Perkawinan yang dilakukan oleh Alm.Eduar Sifran dengan Guek Ngo Als Yeni tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yang terdiri dari 1 (satu) Orang Pria dan 3 (tiga) Orang Wanita;
4. Bahwa adapun anak ke-1 (pertama) dari Perkawinan Alm.Eduar Sifran dengan Guek Ngo Als Yeni bernama "Heriyanto", Laki-laki, lahir pada tanggal 27 Februari 1985 di Kota Medan berdasarkan Petikan dari daftar Kelahiran untuk warga Negara Indonesia Kotamadya Medan di Medan dalam tahun 1985 dengan Nomor : 2963/1985 tertanggal 19 April 1985;
5. Bahwa adapun anak ke-2 (kedua) dari Perkawinan Alm.Eduar Sifran dengan Guek Ngo Als Yeni bernama "Lina", Perempuan, lahir pada tanggal 29 Oktober 1987 di Kota Medan berdasarkan kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3961/1987 tertanggal 23 Desember 1987;
6. Bahwa adapun anak ke-3 (ketiga) dari Perkawinan Alm.Eduar Sifran dengan Guek Ngo Als Yeni bernama "Rita", Perempuan, lahir pada tanggal 10 Juli 1991 di Kota Medan berdasarkan kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 2362/1991 tertanggal 15 Agustus 1991;
7. Bahwa adapun anak ke-4 (empat) dari Perkawinan Alm.Eduar Sifran dengan Guek Ngo Als Yeni bernama "Lindah", Perempuan, lahir pada tanggal 31 Oktober 1993 di Kota Medan berdasarkan kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3511/1993 tertanggal 01 Desember 1993;
8. Bahwa Alm.Eduar Sifran selaku Ayah dari Para Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal, 31 Maret 2021 di Banda Aceh berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-16042021-0011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Medan;
9. Bahwa hingga Alm.Eduar Sifran selaku ayah Para Pemohon meninggal dunia, Perkawinan kedua Orang Tua Para Pemohon belum pernah dicatatkan pada Pencatatan Sipil, namun bukan berarti Perkawinan keduanya tidak sah karena berdasarkan Pasal 2 ayat 1 (satu) UU

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 758/Pdt.P/2021/PN Mdn



Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974 “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan hal ini juga di pertegas dalam Penjelasan Mengenai UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Penjelasan pasal 2 yaitu “Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini”, namun hanya tidak diakui oleh Hukum Negara karena tidak dicatatkan di Pencatatan Sipil;

10. Bahwa dengan tidak dicatatkanya Perkawinan Kedua Orang Tua Para Pemohon tidak dapat disebut sebagai Anak Sah yang lahir dalam Pernikahan sesuai dengan ketentuan Pasal 42 UU Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974. “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. karena masih ada Kewajiban Orang Tua Para Pemohon untuk dicatatkan di Pencatatan Sipil guna memenuhi unsur Sah nya Perkawinan untuk diakui oleh Hukum Negara;
11. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang. No 1 Tahun 1974, Pasal 43 ayat (1) seharusnya dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” sehingga dapat dipahami bahwa hubungan perdata antara seorang ayah dan anak tidak pernah putus walaupun pernikahan kedua Orang Tua tersebut tidak sah secara Hukum karena tidak didaftarkan sepanjang dapat dibuktikan dan tidak ada penyangkalan dari kedua Orang Tua anak Tersebut;
12. Bahwa Permohonan Pengesahan Anak Diluar Perkawinan yang menjadi dasar maupun tujuan Pemohon untuk melakukan tindakan hukum dalam rangka mencari Kepastian Hukum terkait Hak Para Pemohon sebagai anak yang lahir dari Pasangan Alm.Eduar Sifran dengan Guek Ngo Als Yeni berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 2963/1985 tertanggal 19 April 1985, Nomor : 3961/1987 tertanggal 23 Desember 1987, Nomor. 2362/1991



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Agustus 1991, Nomor : 3511/1993 tertanggal 01 Desember 1993;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan penetapan atas Permohonan ini berkenan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Para Pemohon "Heriyanto", Laki-laki, Lahir di Medan, 27 Februari 1985, sesuai Petikan dari daftar Kelahiran untuk warga Negara Indonesia Kotamadya Medan di Medan dalam tahun 1985 dengan Nomor : 2963/1985 tertanggal 19 April 1985; "Lina", Perempuan, Lahir di Medan, 29 Oktober 1987, sesuai kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 3961/1987 tertanggal 23 Desember 1987 ; "Rita", Perempuan, Lahir di Medan, 10 Juli 1991, sesuai kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor. 2362/1991 tertanggal 15 Agustus 1991; "Lindah", Perempuan, Lahir di Medan, 31 Oktober 1993, sesuai kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor. 3511/1993 tertanggal 01 Desember 1993. sebagai anak yang sah yang lahir dari perkawinan Alm.Eduar Sifran dengan Guek Ngo Als Yeni;
3. Membebaskan segala biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon; Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon hadir yang didampingi oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Medan menetapkan Para Pemohon sebagai anak sah yang lahir dari perkawinan Alm. Eduar Sifran dengan Guek Ngo Als Yeni;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-32 dan 2 (dua)

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 758/Pdt.P/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Saksi yaitu Aninta dan Guek Ngo Alias Yeni, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu Kartu Keluarga Nomor 1271100903060008 tanggal 18 Nopember 2019 atas nama Kepala Keluarga Eduar Sifran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan, tercatat Eduar Sifran sebagai Kepala Keluarga dan Guek Ngo Als Yeni sebagai Isteri status perkawinan kawin belum tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yaitu Kartu Keluarga Nomor 025015/00/01732 tanggal 23 Juni 2000 atas nama Kepala Keluarga Eduar Sifran yang diterbitkan oleh Camat Medan Area, tercatat status hubungan dalam keluarga Eduar Sifran sebagai Kepala Keluarga, Guek Ngo Als Yeni sebagai Isteri sedangkan status perkawinan adalah kawin, dimana Heriyanto, Lina, Rita dan Lina (Para Pemohon) tercatat sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 yaitu Kutipan Akta Kematian Nomor 1271-KM-16042021-0011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 18 April 2021, bahwa di Banda Aceh pada tanggal 31 Maret 2021 telah meninggal dunia Eduar Sifran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 yaitu Petikan dari daftar besar kelahiran untuk Warganegara Indonesia Kotamadya Medan di Medan dalam tahun seribu Sembilan ratus delapan puluh lima, Nomor 1290 bahwa di Medan pada tanggal 27 Pebruari 1985 telah lahir Heriyanto, anak Laki-laki dari Nyonya Siaw Guek Ngo, tidak kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 3961/1987 bahwa di Medan pada tanggal 29 Oktober 1987 telah lahir Lina (anak kedua) anak Perempuan dari Nyonya Siaw Guek Ngo, tidak kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-22 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 2362/1991 bahwa di Medan pada tanggal 10 Juli 1991 telah lahir Rita (anak ketiga) anak Perempuan dari Nyonya Siaw Guek Ngo, tidak kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-29 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 3511/1993 bahwa di Medan pada tanggal 31 Oktober 1993 telah lahir Lina (anak keempat) anak Perempuan dari Nyonya Siaw Guek Ngo, tidak kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14 yaitu foto pernikahan Hariyanto, bukti P-20 yaitu foto pernikahan Lina, bukti P-26 yaitu foto

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 758/Pdt.P/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan Rita, dan bukti P-32 yaitu foto pernikahan Linda, dihadiri oleh Eduar Sifran dan Guek Ngo selaku orang tua Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anita, yang merupakan saudara kandung dari Eduar Sifran, menyatakan bahwa Eduar Sifran dahulu menikah dengan Guek Ngo Alias Yeni yang dilaksanakan menurut tata cara adat istiadat Tionghoa. Akan tetapi sampai Edwar Sifran meninggal dunia perkawinan tersebut tidak pernah didaftarkan karena pada saat perkawinan tersebut Eduar Sifran dengan Guek Ngo Alias Yeni masih berstatus sebagai warga negara Tionghoa;

Menimbang, bahwa Saksi juga membenarkan bukti P-14, P-20, P-26 dan P-32 yaitu foto pernikahan Para Pemohon, dimana saat itu Eduar Sifran masih hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut keterangan Saksi Guek Ngo Alias Yeni, Para Pemohon adalah anak yang dilahirkan oleh Saksi dalam perkawinan antara Eduar Sifran dengan Saksi. Akan tetapi Eduar Sifran telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2021 sebagaimana dalam bukti P-8;

Menimbang, bahwa meskipun dalam dokumen kelahiran Para Pemohon yang tercatat hanya nama Guek Ngo Alias Yeni sebagai Ibu dan tidak tercatat nama Eduar Sifran sebagai Ayah, namun berdasarkan bukti P-6 dan P-7 tersebut diatas, pada dasarnya Negara dalam hal ini Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan telah mengakui adanya perkawinan antara Eduar Sifran dengan Guek Ngo Alias Yeni. Hal ini secara jelas terlihat dalam status hubungan keluarga dimana Eduar Sifran sebagai Kepala Keluarga sedangkan Guek Ngo Alias Yeni sebagai Isteri. Hal ini juga didukung oleh keterangan Saksi-saksi yang menerangkan bahwa Para Pemohon adalah anak yang lahir dalam perkawinan antara Eduar Sifran dengan Guek Ngo Alias Yeni. Oleh karena itu, Para Pemohon adalah anak sah yang lahir dari perkawinan antara Eduar Sifran dengan Guek Ngo Alias Yeni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, ternyata Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan menurut penilaian Hakim, permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, maka permohonan tersebut haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Para Pemohon:
  - Heriyanto, Laki-laki, Lahir di Medan, 27 Februari 1985, sesuai Petikan dari daftar Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia Kotamadya Medan di Medan dalam tahun 1985 Nomor 2963/1985 tanggal 19 April 1985;
  - Lina, Perempuan, Lahir di Medan, 29 Oktober 1987, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3961/1987 tanggal 23 Desember 1987;
  - Rita, Perempuan, Lahir di Medan, 10 Juli 1991, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2362/1991 tanggal 15 Agustus 1991;
  - Linda, Perempuan, Lahir di Medan, 31 Oktober 1993, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3511/1993 tanggal 1 Desember 1993;

Sebagai anak sah yang lahir dari perkawinan Alm. Eduar Sifran dengan Guek Ngo Als Yeni;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Nopember 2021, oleh Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 758/Pdt.P/2021/PN Mdn, tanggal 12 Oktober 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nalem, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri pula oleh Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Nalem, S.H.**

**Martua Sagala, S.H., M.H.**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 758/Pdt.P/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);